



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

STANDAR PELAYANAN (SP)
SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN
PERKOTAAN

JENIS PELAYANAN :
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI MASYARAKAT YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 030 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
- 9.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 10.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 11.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- 12.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
- 13.
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);
- 14.
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- 15.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Standar Operasional Prosedur pada Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Standar Operasional Prosedur Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan:
SOP Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru
- KETIGA :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina TK, I
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BKD Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Peringgal

Lampiran II : SK Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Nomor : 030 TAHUN 2021

Tanggal : 24 MEI 2021

1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

A. Yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru
2	Persyaratan Pelayanan	a. Fotocopy Kartu Keluarga b. Fotocopy KTP c. NIK yang sudah terkonsolidasi dengan Dukcapil Kemendagri d. Tidak terdaftar dalam segmen lain (Kecuali Mandiri Menunggak)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan b. Penginputan kedalam Form 34 c. Verifikasi dan Validasi Data Usulan d. Penetapan Usulan dari BPJS
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Bulan
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran	a. Secara tertulis melalui kotak pengaduan. Menulis keluhan, kritik atau saran pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan kedalam kotak pengaduan b. Secara lisan dibawa ke ruang pelayanan yaitu dengan mengisi buku pelayanan masyarakat terkait pelayanan di Dinas Sosial Kota Banjarbaru, selanjutnya petugas akan memproses dan menindaklanjuti pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. c. Website http://www.lapor.go.id/ atau melalui Smartphone dengan cara mendownload aplikasi Lapor di Playstore d. SMS dengan cara : ketik BANJARBARU <spasi> isi keluhan dan kirim ke 1708 e. Melalui Twitter dengan cara : Tweet keluhan anda setakan hastag #BANJARBARU

B. Yang terkait dengan Pengelolaan Pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	a. Perangkat Komputer b. Printer c. Billing kabinet/ordner
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kemampuan Pengolahan Data b. Memahami dengan baik peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan c. Menguasai Microsoft Office d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu e. Memahami cara melayani dan memiliki integritas
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Sosial b. secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas pelayanan, 1 (satu) orang operator dan 1 (satu) orang pejabat yang membawahi
6	Jaminan Pelayanan	a. Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan tidak ada pungutan liar b. Hasil dari proses verifikasi akan diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui pengecekan kembali ke Dinas Sosial Kota Banjarbaru atau bisa melalui Chat Whatsapp "CHIKA" (Chat Assistant JKN)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi secara berkala melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) minimal setiap 6 (enam) bulan sekali b. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL**

Nomor SOP : 400.9/298-02/DINSOS
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :



Nama SOP : **PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI MASYARAKAT YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- A. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
- B. Memahami dengan baik peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- C. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu;
- D. Memahami cara melayani dan memiliki integritas

KETERKAITAN SOP

SOP Pengagenda Surat
Instruktur / Narasumber

PERALATAN/PERLENGKAPAN







- 1. Perangkat Komputer
- 2. Printer
- 3. Filling Kabinet / Ordner

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Jaminan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual / Ordner

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		DINAS SOSIAL DAN BPJS KESEHATAN	DINAS SOSIAL	KELURAHAN	BPJS KESEHATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan								
2.	Surat Pemberitahuan Usulan Calon Peserta Program Jaminan Kesehatan Kota Banjarbaru ke Kelurahan se-Kota Banjarbaru								
3.	By Name By Address (BNBA) Calon Peserta Usulan								
4.	Pengumpulan dan Validasi By Name By Address (BNBA) Calon Peserta Program Jaminan Kesehatan Kota Banjarbaru dengan Form 34								
5.	Proses Migrasi dan Penetapan Usulan Calon Peserta Program Jaminan Kesehatan Kota Banjarbaru								
6.	By Name By Address (BNBA) Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Kota Banjarbaru setelah di Proses oleh BPJS Kesehatan								

**STANDAR PELAYANAN (SP)
 PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 BAGI MASYARAKAT YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

NO.	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU	DESKRIPSI JANGKA WAKTU LAYANAN	BIAYA TOTAL LAYANAN	DEKSRIPSI RINCIAN BIAYA TOTAL	PERSYARATAN
1.	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru	1 (satu) Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Peserta mengajukan permohonan Jaminan Kesehatan Nasional dengan cara datang ke Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2. Administrator Data JKN Dinas Sosial Kota Banjarbaru akan menginput Data Kependudukan Calon Peserta melalui Form 34 3. Form 34 pengusulan Data JKN akan diserahkan ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 15 di setiap bulan 4. BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dan Migrasi peserta 5. Penetapan peserta ditetapkan oleh BPJS Kesehatan di setiap awal bulan, berdasarkan Verifikasi dan Validasi data usulan yang dikirim dari Dinas Sosial melalui Form 34 6. Peserta yang sudah megajukan pengusulan, bisa memeriksa statusnya pada awal bulan untuk mengetahui ditetapkan/tidaknya nama yang bersangkutan menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan cara datang ke Dinas Sosial atau melalui Chat WA ke Chat assistant JKN (CHIKA) 	Gratis		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fc Kartu Keluarga 2. FC KTP 3. NIK yang sudah terkonsolidasi dengan Dukcapil Kemendagri 4. Tidak Terdaftar dalam Segmen lain (Kecuali Mandiri Menunggu)